
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 17, No. 2, Tahun 2024

Peran dan Potensi Wakaf Uang dalam Pembentukan Bank Wakaf untuk Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Pondok Pesantren Al Amanah Al Gontory

Achmad Dzikri Rajuli¹, Iltizam Umma Aqelia Hayatunnufus²,
Ahmad Azzam Nouvaldi³

¹Dosen STAI Al-Amanah Al-Gontory, Kota Tangerang, adrajuli@gmail.com

²Mahasiswi STAI Al-Amanah Al-Gontory, Tangerang Selatan, iltizamumma@gmail.com

³Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta,
ahmad.azzam.psc23@mail.umy.ac.id

Abstrack: The research conducted focuses on discussing the role and potential of cash waqf collected by sharia cooperatives, then after the collected cash waqf funds are handed over to the waqf bank for management in Islamic boarding school-based poverty alleviation efforts. There are two methods used in this research, *First* is a library study (*Library Research*) towards books and reading materials related to the discussion. *Second* is a field study using natural direct observation to obtain more valid data, including: observation, interviews, and interaction with participants who represent the research object. The results of research on the role and potential of cash waqf in the formation of waqf banks for Islamic boarding school-based poverty alleviation show that sharia cooperatives that are present in Islamic boarding school-based educational institutions can be the spearhead in collecting cash waqf because to carry out cash waqf you don't need to wait to be rich or established, anyone it is possible to carry out cash waqf with a small nominal amount such as five thousand rupiah, so that with the collected waqf capital the money that has been collected can be used to establish a waqf bank whose management must be in accordance with the purpose of its formation, such as making investments by providing convenience in terms of financing to the community. around Islamic boarding schools with small profit sharing so that it does not burden the customers, the waqf bank apart from providing financing has another very important role in supervising customers, namely by empowering, spiritual and physical development with religious knowledge and sharia-based family financial planning and providing business assistance so that the objectives of the financing can be achieved in accordance with the plans that have been prepared

Keywords: waqf banks, cash waqf, empowerment, financing, poverty, sharia cooperatives.

Abstrak: Penelitian yang dilakukan berfokus kepada pembahasan bagaimana peran dan potensi wakaf uang yang dihimpun oleh koperasi syariah kemudian setelah dana wakaf uang terkumpul diserahkan kepada bank wakaf untuk pengelolaannya dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, *pertama* ialah studi pustaka (*Library Research*) terhadap buku-buku dan bahan

bacaan yang berkaitan dengan pembahasan. *Kedua* ialah studi lapangan dengan cara pengamatan langsung secara alamiah untuk mendapatkan data yang lebih valid, meliputi : observasi, wawancara, dan interaksi dengan partisipan yang mewakili dari objek penelitian. Hasil penelitian tentang peran dan potensi wakaf uang dalam pembentukan bank wakaf untuk pengentasan kemiskinan berbasis pesantren menunjukkan bahwa koperasi syariah yang hadir disebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren bisa menjadi ujung tombak dalam penghimpunan wakaf uang karena untuk melakukan wakaf uang tidak perlu menunggu untuk kaya ataupun mapan, siapapun bisa untuk melaksanakan wakaf uang dengan jumlah nominal yang kecil seperti lima ribu rupiah, sehingga dengan modal wakaf uang yang sudah terkumpul tersebut bisa gunakan untuk pembentukan bank wakaf yang dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan pembentukannya seperti melakukan investasi dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pembiayaan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren dengan bagi hasil yang kecil sehingga tidak memberatkan para nasabah, bank wakaf selain memberikan pembiayaan memiliki peran lainnya yang sangat penting dalam rangka mengawasi nasabah yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan, pembinaan ruhiyah dan jasadi dengan ilmu agama dan perencanaan keuangan keluarga berbasis syariah serta diberikan pendampingan usaha agar tujuan dari pembiayaan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dirangkai

Kata Kunci: bank wakaf, wakaf uang, pemberdayaan, pembiayaan, kemiskinan, koperasi syariah.

ملخص: تظهر نتائج البحث حول دور وإمكانات الوقف النقدي في تشكيل بنوك الوقف للتخفيف من حدة الفقر في المدارس الداخلية الإسلامية أن التعاونيات الشرعية الموجودة في المؤسسات التعليمية القائمة على المدارس الداخلية الإسلامية يمكن أن تكون رأس الحربة في جمع الوقف النقدي لأن لتنفيذ الوقف النقدي، لا تحتاج إلى الانتظار حتى تصبح ثرياً أو راسخاً، فمن الممكن لأي شخص تنفيذ الوقف النقدي بمبلغ رمزي صغير مثل خمسة آلاف روبية، بحيث يكون مع رأس مال الوقف المجمع الأموال التي تم جمعها يمكن استخدام المبالغ المجمع لإنشاء بنك وقف يجب أن تكون إدارته متوافقة مع الغرض من إنشائه، مثل القيام بالاستثمارات من خلال توفير الراحة من حيث التمويل للمجتمع حول المدارس الداخلية الإسلامية مع تقاسم أرباح صغيرة حتى لا يحدث ذلك عبء العملاء، فإن بنك الوقف، بصرف النظر عن توفير التمويل، له دور آخر مهم جداً في الإشراف على العملاء، أي من خلال التمكين والتنمية الروحية والجسدية بالمعرفة الدينية والتخطيط المالي للأسرة القائم على الشريعة الإسلامية وتقديم المساعدة التجارية حتى يمكن تحقيق أهداف التمويل. تحقيقها وفق الخطط التي تم إعدادها.

كلمات رئيسية: البنوك الوقفية، الوقف النقدي، التمكين، التمويل، الفقر، التعاونيات الشرعية.

PENDAHULUAN

Waqaf menjadi unsur penting dalam membantu pendanaan didalam sebuah negara. Tujuan dengan adanya waqaf tersebut nantinya akan sangat membantu perekonomian negara, asalkan waqaf tersebut dikelola dengan baik dan bijak. Salah satu contohnya ialah ketika dimasa pandemi Covid-19, beberapa kajian literatur menyimpulkan bahwasannya waqaf sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar terutama dalam ranah biaya pendidikan (Sonjaya, 2021). Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya waqaf memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup lingkungan masyarakat, dengan pengelolaannya yang baik sesuai aturan reglusi dan aturan fikih dalm Islam, waqaf tersebut nantinya akan sangat berperan dalam membantu masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya menganut ajaran agama Islam yang paling besar didunia. Oleh sebab itu karena sebagai salah satu negara yang penduduknya banyak bergama islam, menurut Badan Waqaf Indonesia peluang waqaf di Indonesia dapat mencapai nominal Rp 180 Triliun. Nominal tersebut tergolong sangat besar serta dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia apabila dapat dikelola dengan baik dan bijak. Akan tetapi pada kenyataannya, waqaf tersebut belum dikelola dengan optimal sehingga kebermanfaatannya belum dirasakan oleh masyarakat secara utuh. Seperti contohnya, kebanyakan waqaf yang diprektekkan bukanlah dalam bentuk uang nominal melainkan dalam bentuk benda bergerak dan yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan serta sumur (Syamsiyah dkk, 2020)

Indonesia memiliki sebuah lembaga yang mengatur terkait pengelolaan sebuah waqaf. Lembaga tersebut nantinya berperan sebagai pranata keagamaan yang akan mengelola pemasukan dan pengeluaran setiap waqaf dengan cara yang baik dan bijak secara efektif agar nantinya dapat memberikan kebermanfaatan yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat terutama dari kalangan kurang mampu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan melalui UU Nomor 41 tahun 2004 yakni dalam usaha untuk membentuk sebuah lingkungan yang sejahtera diperlukan adanya sebuah iktiar dalam menggali dan mengembangkan setiap potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang didalamnya memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu lembaga pengelola waqaf yang ada di Indonesia yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berbentuk seperti koperasi. Lembaga tersebut nantinya akan menghimpun dan mengelola setiap pemasukan waqaf yang masuk dalam bentuk dana zakat, infk, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip syariah. Didalam hukum islam, berwaqaf merupakan sebuah rangkaian kegiatan muamalah antar manusia yang didalamnya memiliki empat unsur dalam pengema rumusan hukum, seperti diantaranya ialah pewakaf (wakif), benda wakaf (maukuf bih), tujuan dasar peruntukan wakaf (maukuf 'alaih) dan pernyataan (ikrar/sighat).

Fungsi dengan adanya kegiatan waqaf yakni dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan kurang mampu dalam keberlangsungan hidup mereka. Diera modern waqaf seharusnya tidak selalu bertujuan dalam hal sarana ibadah dan sosial, akan tetapi juga berfungsi dalam mempertahankan kehidupan manusia sekitar dengan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, berwaqaf di era modern memiliki ragam bentuknya seperti diantaranya berwaqaf dalam bentuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual (Haqi), hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dengan demikian, seharusnya waqaf yang ada di Indonesia harus dikelola dengan baik dan bijak serta diiringi dengan pengakuan dari sebuah hukum terkait tentang waqaf agar nantinya program waqaf tersebut dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, peneliti nantinya mencoba untuk mengamati terkait bagaimana potensi adanya waqaf uang dalam membentuk sebuah bank waqaf yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dilingkungan pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Wakaf

Bank Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk oleh lembaga Negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada bulan Oktober tahun 2017 oleh presiden Joko Widodo dan Otoritaas Jasa Keuangan. Pembentukan Bank Wakaf adalah salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah tujuannya dalam rangka untuk memberikan alternatif pilihan lain kepada masyarakat dalam mengakses keuangan bagi masyarakat terutama yang berada pada level kecil dan menengah yang belum pernah terhubung dengan lembaga keuangan formal untuk mendapatkan permodalan atau pembiayaan.

Bank Wakaf dalam menjalankan operasional kegiatannya bukan hanya sekedar bertugas untuk menyalurkan bantuan modal usaha melalui skema pembiayaan melainkan Bank Wakaf diharuskan untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha mikro baik kecil atau menengah dalam mengelola keuangan dan pengembangan usaha ke arah jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga dengan peran tersebut dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan menjadikan masyarakat lebih produktif.

Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata (وَقَفْتُ - يَقِفُ) artinya yaitu berhenti, merupakan lawan kata dari istamarra (اسْتَمَرَّ). Jika dilihat secara istilah, menurut ulama ahli fikih Imam Abu Hanifah pengertian wakaf yaitu menahan pokok harta di bawah kendali pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah kepada orang lain (*habs al-'aini 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ah*) (Al-Hafsaki, n.d.) Selanjutnya, jika ditelusuri menurut pandangan Jumbuh ulama, pengertian wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutuskan pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs mal yumkinu al-'intifa' bihi, ma'a baqa' 'ainibi, bi qat'i at-tasarruf min al-waqif wa gairibi, taqarruban ila Allah*) (Az-Zuhayli, n.d.). tetapi, kita lihat menurut al-Kabisi, definisi yang cukup singkat namun padat (*jami' mani'*) pengertian wakaf adalah definisi dari Ibnu Qudamah yang mengambil langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi 'menahan asal dan mengalirkan hasilnya' (*in syi'ta habasta aslaha fa tasaddaq biha*) (Al-Kabisi, 2004).

Sementara menurut pandangan Malikiyah berpendapat, bahwa pengertian wakaf yaitu menjadikan manfaat dari suatu harta yang dimiliki dengan tujuan diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan satu akad (*sigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif. Kemudian dari kelompok mazhab Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa pengertian wakaf dalam arti yaitu dengan menahan harta yang bisa memberikan manfaat dari harta tersebut serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif yang bertujuan untuk diserahkan kepada nazir yang dipertanggung jawabkan oleh syari'ah. Sedangkan dari kalangan Hanabilah mendefinisikan wakaf menggunakan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut (Al-Munawar, 2004).

Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” perbuatan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki oleh wakif kepada orang yang mengelola wakaf disebut nazhir dalam jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu (temporer), dengan demikian dapat difahami bahwa harta benda wakaf yang diserahkan kepada nazhir ada yang bersifat selamanya atau temporer sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dikelola oleh nazir guna tepat sarannya untuk kemanfaatan kesejahteraan umum masyarakat luas tanpa memandang apapun latar belakangnya seperti agama, ras, suku selama wakaf tersebut tidak ada kaitannya dengan tempat ibadah kaum muslimin.

Wakaf Uang

Wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk mata uang yang berlaku seperti rupiah yang dikelola sesuai aturan yang berlaku serta menyesuaikan dengan aturan fikih keuntungan yang diperolehnya akan diberikan untuk mauquf 'alayh. Dana wakaf uang yang sudah dikumpulkan merupakan harta wakaf yang harus disimpan, pada nilai dasarnya dan diinvestasikan pada sektor riil atau keuangan yang sudah jelas harus sesuai dengan syariah dan hukum. Namun, kita dapat menentukan jenis atau sifat investasi yang akan kita lakukan, seperti usaha bisnis, namun tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Investasi yang dilakukan modalnya berasal dari wakaf uang bertujuan harus mempertahankan nilai aslinya dan menghasilkan keuntungan dengan begitu bisa menciptakan manfaat atau keuntungan yang dapat dibagikan kepada penerima manfaat wakaf atau membuat sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mawquf alayh) (Fahrurroji, 2019)

Menurut Lembaga Departemen Agama Republik Indonesia, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dari berbagai banyak penjelasan tentang wakaf uang, maka adapun definisi yaitu : wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan/tunai. Hal ini sesuai dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang (Tim Penyusun Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003)

Dengan begitu maka berarti wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya seperti uang, uang masuk dalam kategori benda yang bergerak dan yang paling penting ialah dengan adanya wakaf uang ini sangat membuka kesempatan kepada siapa saja untuk melaksanakan praktek wakaf uang tanpa harus seperti dahulu yang mesti menunggu mapan ataupun kaya d untuk melaksanakan amal shalih seperti wakaf.

Pengentasan Kemiskinan

Lembaga wakaf yang diberikan tugas untuk mengelola harta wakaf akan berusaha untuk memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan di masyarakat. Salah satu manfaat apabila wakaf dikelola dengan baik dan bijak yakni dapat membantu perekonomian masyarakat terutama dikalangan kurang mampu. Setiap aset yang diwakafkan akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila kegunaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti contohnya ialah tanah atau bangunan kosong yang diwakafkan maka dapat dibangun sebuah rumah sakit atau sekolah yang nantinya dikhususkan untuk kalangan masyarakat kurang mampu (Heppy

Purbasari dkk, 2023). Dengan demikian, wakaf dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk membantu perekonomian dikalangan masyarakat kurang mampu dalam berbagai bidang apabila wakaf tersebut dikelola dengan benar dan bijak.

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dimiliki oleh umat islam yang mengurus setiap harta yang sudah dihibahkan dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang lebih baik dilingkungan masyarakat terutama dikalangan keluarga kurang mampu. Lembaga wakaf memiliki tugas dalam mengelola setiap harta wakaf tersebut. Beberapa negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi dan Turki menggunakan uang wakaf tersebut sebagai modal untuk membangun beberapa fasilitas negara seperti dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Oleh karena itu, kekayaan wakaf akan menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Pondok Pesantren Al Amanah Al Gontory

Pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory bermula beridiri pada tahun 1992 yang diawali dengan adanya keinginan yang tulus seorang bapak yang bernama H.Nadjih Bin H.Idup selaku wakif pertama yang berniat untuk mewakafkan tanahnya seluas 5,2 hektar, yang terinspirasi untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan seperti Pondok Modern Darussalam Gontor di wilayah Tangerang Selatan. Ketika itu kawasan yang saat ini sudah berdiri pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory masih berupa kawasan kebun yang belum banyak dikunjungi oleh orang lain, perluasan area pondok memerlukan waktu beberapa tahun hinhha akhirnya seperti sekarang.

Saat ini pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory mendidik ribuan santri dan santriwati yang asalnya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia terkhusus daerah jabodetabek dan ratusan guru yang bertugas untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada seluruh santri dan santriwati. Kepemimpinan di pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory dipimpin oleh tiga orang pimpinan yang memiliki keahlian, energik dan menjadi panutan para santri, para pimpinan ini dipilih oleh majelis Badan Wakaf.

Pondok pesantren yang sudah berdiri dari sejak tahun 1992 telah meluluskan banyak alumni dari setiap tahunnya sehingga untuk mewadahi para alumni tersebut maka dibuatkan komunitas pemersatu yaitu Ikatan Keluarga Al-Amanah Al-Gontory (IKMG) banyak alumni yang sudah tersebar di berbagai daerah bahkan mancanegara seperti mesir, yaman, Turki dan lain-lainnya guna untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk melakukan pemecahan sebuah masalah atau jalan keluar yang terkait dengan tema sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil menghasilkan output yang bermanfaat maka dalam melaksanakan penelitian menggunakan *mixed methode* : *pertama*, kepustakaan (library research) untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara membaca, mencatat, memahami topik yang berkaitan dengan tema penelitian, serta akhirnya ialah menuliskan kedalam penelitian ini. *kedua*, studi lapangan yaitu melakukan interaksi dan pengamatan langsung secara alamiah untuk mendapatkan data yang lebih valid, meliputi : observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan partisipan yang mewakili dari objek sebuah penelitian. Dalam pembahasan topik penelitian menggunakan metode Deskriptif

Analitik yaitu mengumpulkan data-data lewat literatur yang berkaitan disertai dengan adanya penjelasan dari hasil analisa dan turun langsung ke lapangan sehingga naskah penelitian ini dapat disusun dengan baik dan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Wakaf Uang

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena dengan konsep wakaf uang ini daya jangkau potensinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat jika dibandingkan dengan konsep wakaf yang sudah dikenal sejak masa dahulu hingga sekarang, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu konsep yang dapat ditingkatkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah konsep Dana Abadi, yaitu dana yang terkumpul dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terkumpul tersebut dengan jumlah yang besar diinvestasikan pada instrumen-instrumen investasi yang berlabel syariah dengan tingkat keamanan yang tinggi ditandai dengan diawasi oleh lembaga yang terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal dan Lembaga Penjamin Simpanan (Departemen Agama, 2008)

Secara teori serta konseptual, dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial ternyata wakaf uang memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan investasi dalam berbagai bidang tersebut. Wakaf uang yang dananya dihimpun dari masyarakat penghasilan kecil, menengah, hingga menengah ke atas dari dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikelola oleh Bank Wakaf untuk melakukan praktek pemberdayaan dengan cara pemberian modal usaha dan pendampingan usaha kepada masyarakat kecil. Dalam penelitian ini kita mengurai potensi wakaf di pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory. Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory berdiri pada tahun 2002, dan saat ini pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory telah memasuki usia 22 tahun. Banyak kemajuan yang telah dicapai, salah satunya adalah jumlah santriwati yang seiring bertambah sangat baik dari tahun ke tahun hingga saat ini tahun 2024, terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah santriwati dipondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory Pada tahun 2024

Kelas	Jumlah santriwati
Kelas 1 pi	118
Kelas 2 pi	210
Kelas 3 pi	247
Kelas 4 pi	154
Kelas 5 pi	182
Kelas 6 pi	170
TOTAL	1.081 Santriwati

Sumber : data diolah dari bagian Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) pada tanggal 10 juli 2024

Untuk melengkapi data diatas, berikut adalah data karyawan dan para guru putri:

Tabel 2. Guru Putri dan Karyawan Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory

Nama	Jumlah
Guru Putri	106

Karyawan	81
TOTAL	187

Sumber : data diolah dari direktur Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) dan Bagian Pembangunan.

Dari data disebut bisa dihitung, Potensi Wakaf uang dari seluruh santriwati, Guru Putri dan karyawan di pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory, yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Potensi Wakaf Santriwati, Guru Putri dan Karyawan Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory

Nama	Jumlah	Tarif Wakaf perBulan	Potensi Wakaf perBulan	Potensi Wakaf perTahun
Kelas 1 PI	118	5.000	590.000	7.080.000
Kelas 2 PI	210	5.000	1.050.000	12.600.000
Kelas 3 Pi	247	5.000	1.235.000	14.820.000
Kelas 4 Pi	154	5.000	770.000	9.240.000
Kelas 5 Pi	182	5.000	910.000	10.920.000
Kelas 6 Pi	170	5.000	850.000	10.200.000
Guru Putri	106	5.000	530.000	6.360.000
Karyawan	81	5.000	405.000	4.860.000
Total	1.268		6.340.000	76.080.000

Catatan:

- 1) Tarif wakaf Perbulan adalah merupakan sebuah asumsi.
- 2) Untuk mempermudah pembayaran, untuk santriwati bisa dibayarkan kepada ketua kelas yaitu perbulan sekali.
- 3) Untuk para Guru Putri dan Karyawan, bisa dipotong dari gaji.

Semakin lama wakaf uang dikembangkan, maka harapannya manfaat yang diberikan kepada masyarakat lingkungan pesantren semakin terasa, semakin besar hingga suatu saat pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory dapat membentuk lembaga Bank Wakaf untuk menjadi garda paling terdepan dalam memberikan layanan yang berbasis keuangan syariah kepada masyarakat lingkungan pondok pesantren melalui media program wakaf uang yang diselenggarakan.

Langkah selanjutnya adalah membuat konsep wakaf uang yang di peruntukkan pada program pemberdayaan dan pendampingan dalam usaha pengentasan kemiskinan di lingkungan pondok pesantren agar proyek yang sangat bagus ini bukanlah hanya sekedar wacana dan angan-angan, maka harus ada ide, rencana dan taktik yang tepat untuk pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang. Berikut langkah-langkah yang disusun agar perencanaan dapat berjalan dengan baik :

1. Koperasi syariah memberikan sosialisasi yang baik terhadap pimpinan pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory mengenai wakaf uang, kemudian jika pimpinan pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory tertarik untuk menggelorakan wakaf uang maka akan digunakan untuk membangun Bank Wakaf dengan modal utama bersumber dari wakaf uang yang diselenggarakan oleh koperasi syariah.

2. Melakukan pemisahan antara lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan Bank Wakaf harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih pekerjaan dalam pelaksanaan tugas. Bank Wakaf fokus pada pengelolaan harta wakaf secara profesional karena di tingkat nasional pun terdapat administrasi organisasi yang berbeda-beda. Peran utama lembaga keuangan syariah seperti koperasi ialah mensosialisasikan dalam rangka memberikan pengetahuan yang baik dan benar mengenai tentang wakaf uang beserta manfaatnya sehingga para stakeholder yang ada didalam pondok pesantren memiliki pemahaman yang baik terhadap praktek wakaf uang dan bertekad untuk melakukan wakaf uang.
3. Melaksanakan penghimpunan wakaf uang kepada seluruh stakeholder yang ada di pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory setelah dilakukannya proses sosialisasi yang baik tentang wakaf uang, pengetahuan yang didapatkan harapannya semakin menumbuh kembangkan semangat dan kesadaran para stakeholder tentang wakaf dengan demikian akan semakin meningkatkan semangat untuk berwakaf.
4. Apabila proses penghimpunan wakaf uang telah selesai dilakukan maka selanjutnya ialah melakukan pengelolaan dana wakaf uang yang sudah terkumpul maka koperasi syariah harus menyerahkan dana wakaf uang tersebut kepada Bank Wakaf yang sudah dibentuk oleh pimpinan pondok pesantren Al-Amanah Al-Gontory supaya Bank Wakaf bisa langsung melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan pondok pesantren.
5. Bank Wakaf dalam melaksanakan pengelolaan wakaf uang harus sangat berhati-hati karena uang wakaf tersebut pengelolaannya tidak boleh secara sembarangan, uang tersebut tidak boleh berkurang nominalnya sepeserpun bahkan dana wakaf tersebut harus bertambah. Maka, jika ingin uang wakaf tersebut jumlahnya bertambah maka penggunaannya harus tepat sasaran seperti memberikan pembiayaan untuk akses modal dalam pembukaan usaha baru ataupun modal tambahan terhadap usaha yang sudah ada kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar pondok pesantren dengan pemberian bagi hasil yang relatif kecil supaya tidak memberatkan para nasabah dari Bank Wakaf. Jika diibaratkan uang wakaf harus bertambah dan terus bertambah seperti bola salju yang bergelinding ke arah yang lebih rendah semakin jauh ia bergelinding maka akan semakin besar bola lingkaran yang dibuatnya, begitupun dengan uang wakaf jika pokoknya tetap bertahan tetapi mendatangkan keuntungan maka akan semakin bertambah dan semakin bermanfaat bagi umat. Selain memberikan modal kepada masyarakat kecil yang berada dilingkungan pesantren Bank Wakaf diharuskan untuk melakukan pemberdayaan kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf.
6. Keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf harus dilakukan perencanaan keuangan yang baik, seperti membagi hasil keuntungan tersebut sebanyak 10% untuk pengembangan koperasi syariah, 50% untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau anak yatim yang ada di dalam dan luar pondok bisa digunakan untuk keperluan konsumtif atau pengkaderan dalam bidang pendidikan, kemudian 40% digunakan untuk pengembangan Bank Wakaf seperti untuk keperluan operasional Bank Wakaf mulai dari pemberian upah kepada pegawai, membeli perlengkapan kantor dan biaya lain-lainnya yang berhubungan dengan aktivitas kantor Bank Wakaf.

Pemberdayaan Wakaf Uang, Model Bisnis, Dan Akad-Akad Pada Bank Wakaf Dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Pemberdayaan Wakaf Uang

Hadirnya bank wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan akses keuangan untuk masyarakat yang berada diluar pondok pada level ekonomi kecil dan menengah, terdapat beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya bank wakaf seperti memudahkan untuk mendapatkan akses permodalan atau pembiayaan kepada masyarakat yang berada pada level kecil dan menengah karena sulitnya terhubung dengan lembaga keuangan syariah lainnya, kemudian lembaga ini tidak hanya sekedar untuk memberikan pembiayaan saja tetapi ada peran wajib yang harus dijalankan seperti melakukan pemberdayaan, pendampingan usaha dan sosialisasi perencanaan keuangan kepada para pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan kepada bank wakaf dalam rangka agar dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha tidak secara asal-asalan.

Dalam perjalanan operasionalnya Bank Wakaf diharapkan dapat membentuk ekosistem baru di tengah-tengah masyarakat sebagai inklusi keuangan syariah terkhusus pada lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya yang kehidupannya sangat jauh dari lembaga keuangan formal yang berbasis syariah. Pondok pesantren sangat bisa berperan lebih jauh, bukan hanya sekedar bertugas untuk mencetak ahli dalam bidang agama, ahli dalam quran, ahli membaca kitab kuning tetapi lembaga pesantren yang memiliki lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan bank wakaf akan bisa lebih luas dan maksimal dalam membantu melayani dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang berada dilingkungan pondok pesantren, dengan begitu masyarakat tidak akan hanya mendapatkan sentuhan rohani saja tetapi akan ada tambahan pemberian wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara mengelola keuangan dan membangun usaha supaya dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari jerat rentenir, pinjaman onlien, judi online dan lain sebagainya.

Bank Wakaf dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf uang harus sangat berhati-hati karena uang wakaf tersebut pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, uang tersebut tidak boleh berkurang nominalnya sepeserpun bahkan dana wakaf tersebut harus bertambah. Maka, jika ingin uang wakaf tersebut jumlahnya bertambah maka penggunaannya harus tepat sasaran seperti memberikan pembiayaan untuk akses modal dalam pembukaan usaha baru ataupun modal tambahan terhadap usaha yang sudah ada kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar pondok pesantren disertai dengan pemberian bagi hasil yang relatif kecil supaya tidak memberatkan para nasabah dari Bank Wakaf. Jika diibaratkan uang wakaf harus terus bertambah seperti bertambahnya bola salju yang bergelinding ke arah yang lebih rendah semakin jauh ia bergelinding maka akan semakin besar lingkaran seperti yang menyerupai bola, begitupun dengan uang wakaf jika pokoknya tetap bertahan tetapi mendatangkan keuntungan maka akan semakin bertambah uangnya dan semakin bertambah juga manfaat yang akan diberikan kepada umat. Selain memberikan modal kepada masyarakat kecil yang berada dilingkungan pesantren bank wakaf diharuskan untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan usaha kepada bank wakaf.


2. Model Bisnis

Menurut Dewi Sartika Nasution, M.Ec. dalam bukunya dihalaman 94-95 yang berjudul "BANK WAKAF MIKRO "KONSEP DAN IMPLEMENTASI" bank wakaf dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan mendapatkan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti (1) koperasi syariah yang menyelenggarakan wakaf uang di pondok pesantren dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan, misal pengumpulan wakaf uang selama satu tahun. Kemudian setelah melakukan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh koperasi syariah lalu diberikan kepada bank wakaf untuk dikelola secara profesional, amanah dan transparan dengan harapan uang wakaf yang dikelola oleh bank wakaf tersebut dapat berkembang menjadi lebih banyak dengan cara melakukan berbagai macam usaha seperti pembiayaan dengan modal pokok yang tetap terjaga tanpa berkurang sedikitpun. Sumber dana selanjutnya ialah (2) pemasukan yang bersumber dari para donatur yang memang memiliki keseriusan untuk berperan dalam membantu Negara dalam usaha pengurangan jumlah penduduk miskin disertai dengan adanya kelebihan dana yang dimilikinya sehingga bisa melaksanakan infaq, sedekah dan wakaf kepada lembaga bank wakaf dengan harapan dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat kepada orang banyak. (3) Jika pondok pesantren berdiri dilingkungan banyak perusahaan maka dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan sangat bisa dialihkan kepada bank wakaf karena bagaimanapun juga yang paling merasakan efek negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan yang pertama kali merasakan adalah masyarakat pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya maka sangat tepat jika dana CSR tersebut diberikan kepada bank wakaf dengan harapan pondok pesantren dapat mengelolanya dengan baik lewat pembiayaan, pemberdayaan dan pendampingan agar masyarakat sekitar merasakan manfaat.

Bank Wakaf harus mengelola dana yang ada dengan cara memberikan pembiayaan disertai dengan adanya usaha pemberdayaan dan pendampingan kepada para nasabahnya, nasabah yang diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada bank wakaf ialah seperti :

- a. Fakir-miskin area pondok pesantren yang memiliki suatu keahlian tetapi karena tidak memiliki modal sehingga tidak menghasilkan dari keahlian maka dengan adanya lembaga bank wakaf, fakir-miskin tersebut bisa mengajukan pembiayaan usaha baru dengan tingkat bagi hasil dan pengembalian modal yang ringan.
- b. Masyarakat pondok pesantren yang sudah memiliki usaha kecil karena merasa membutuhkan modal maka lembaga bank wakaf bisa menjadi solusi untuk hadir memberikan bantuan dengan memberikan modal disertai pengembalian yang meringankan.

Para nasabah bank wakaf yang sudah mendapatkan dana pembiayaan atau tambahan modal untuk usaha maka diharuskan untuk mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan seperti ikut perkumpulan wajib selama 5 hari dan perkumpulan mingguan yang diselenggarakan oleh bank wakaf dalam rangka untuk memberikan manfaat berupa nutrisi hati dan pikiran dalam bidang ilmu agama dan ilmu pengelolaan keuangan keluarga agar dana yang diterima nasabah dari bank wakaf dapat seutuhnya digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai untuk keperluan guna kemajuan para nasabah itu sendiri.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Wakaf Uang – Nasabah Mencicil Pembiayaan Dan Bank Wakaf Memberikan Beberapa Persen Keuntungan Untuk Koperasi Syariah.

- Santri melaksanakan praktek wakaf uang yang diselenggarakan oleh koperasi syariah dengan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp.5000/bulan.
- Wakaf uang yang sudah terkumpul maka disimpan sementara oleh koperasi syariah selama satu tahun lamanya seiring pelaksanaan wakaf uang selama satu tahun.
- Wakaf uang yang sudah terkumpul selama satu tahun diserahkan kepada Bank Wakaf yang sudah dibentuk oleh Pimpinan untuk dikelola lewat jalur pembiayaan, pemberdayaan dan pendampingan kepada seluruh nasabah dengan cicilan ringan dan bagi hasil yang kecil sehingga tidak memberatkan nasabah dalam pengembalian.
- Nasabah mengembalikan uang pembiayaan dengan cara cicilan setiap bulannya sampai lunas sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, harga pokok + keuntungan yang didapatkan Bank Wakaf.
- Keuntungan yang diperoleh Bank Wakaf dialokasikan menjadi 3 tujuan, yaitu 10% diberikan untuk koperasi syariah, 50% digunakan untuk bersedekah seperti beasiswa pendidikan untuk anak yatim, pinjaman tabarru dan lain-lain, serta 40% digunakan untuk tambahan biaya operasional Bank Wakaf.

3. Akad-Akad Pada Bank Wakaf

Bank Wakaf ketika diberikan amanah oleh koperasi syariah untuk mengelola hasil dari perhimpunan wakaf uang, uang tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya termasuk cara

untuk melindungi uang dari hasil wakaf tersebut supaya ialah tercemar kepada transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam maka ketika bank wakaf melakukan pengelolaan harus menggunakan akad-akad yang ada dalam Islam, berikut akad-akad yang ada pada lembaga Bank Wakaf :

- a. Mudharabah : Fatwa DSN Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh), Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.
- b. Musyarakah : Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN MUI/IX/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah. Musyarakah dan wakalah bil istitsmar.
- c. Murabahah : Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan Al-Tamwil bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah) di lembaga keuangan syariah.
- d. Ijarah : Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- e. Salam : Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- f. Istishna : Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa DSN No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Istishna' Paralel.
- g. Ijarah Muntahiyah bit tamlik (akad baru yang dibuat oleh lembaga keuangan dengan murabahah yang telah beralih : Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah.

KESIMPULAN

Dari penelusuran penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dituliskan dalam kesimpulan ini :

1. Wakaf uang ialah salah satu wadah yang bisa digunakan untuk praktek amal shalih oleh siapapun tanpa menunggu harus kaya, dengan wakaf uang memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil untuk melaksanakan praktek wakaf sekalipun dengan jumlah yang kecil seperti mulai dari Rp.5000.
2. Perencanaan wakaf uang yang dilakukan dalam sebuah instansi pendidikan memiliki potensi yang sangat besar jumlahnya sehingga bisa di manfaatkan oleh lembaga pendidikan yang mengadakan wakaf uang tersebut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sekitar pondok pesantren.
3. Dana wakaf uang yang sudah dihimpun oleh lembaga keuangan syariah bisa digunakan untuk modal dalam pembentukan dan operasional bank wakaf dalam rangka pengentasan kemiskinan.
4. Dana wakaf yang dikelola oleh bank wakaf bisa digunakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan karena dapat diakses langsung oleh masyarakat sekitar pondok pesantren,

digunakan untuk modal dalam membuka usaha baru atau pengembangan usaha yang sudah ada disertai dengan pembagian bagi hasil yang rendah yaitu sebesar 3%, pembayaran pembiayaan dengan cara dicicil, dan yang paling penting adanya proses pendampingan rohani dan perencanaan keuangan keluarga yang dilakukan oleh bank wakaf setiap pekannya secara rutin yang harus diikuti oleh nasabah bank wakaf.

5. Pembiayaan, pemberdayaan dan pendampingan usaha serta diberikan pengetahuan tentang agama Islam yang baik dan benar, dilaksanakan setiap pekan secara rutin oleh bank wakaf. Untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh bank wakaf dipakai sesuai dengan rencana pengajuan yang dilakukan oleh nasabah sehingga tidak terjadi penyelewengan dana pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafsaki, Alauddin Muhammad bin Ali. n.d. "Al-Dur Al-Mukhtar." In , Hlm 532.
- Al-Kabisi. 2004. "Hukum Wakaf, Diterjemahkan Oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.Al)." In , Hlm 61. Jakarta: IIMaN Press.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. "Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial." In , Hlm 127. Jakarta: Penamadani.
- Az-Zuhayli. n.d. "Al-Fiqh Al-Islami." In , Hlm 7601.
- Departemen Agama. 2008. "Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai." In , Hlm 9. Jakarta: Direktorat Waqaf.
- Fahruroji. 2019. "Wakaf Kontemporer." In , Hlm 57. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Heppy Purbasari, Andy Dwi Bayu Bawono, Rangga Handika, and Triyono. 2023. "Bibliometric Waqf Management in Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 8 (2): 195–201. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i2.3054>.
- Sonjaya, Ahmad. 2021. "Pengaruh Pergerakan Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Konstruksi Perbankan Syariah." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4 (1): 6.
- Syamsiyah, Nur, Ari Kamayanti, and Yusna Yusna. 2020. "Pemaknaan Aset Waqaf Dan Bentuk Pelaporannya Di Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik." *JLATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 2 (2): 81. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v2i2.1283>.
- Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2003. "Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama RI." In , Hlm 85. Jakarta.